

**PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN ZAT
CAMPURAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

Aulia Allaviyah

NIM. C92216148



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulia Allaviyah
NIM : C92216148
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN
ZAT CAMPURAN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa
Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten
Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Aulia Allaviyah

NIM. C92216148

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN ZAT CAMPURAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)" yang ditulis oleh Aulia Allaviyah NIM. C92216148 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 9 Juli 2020

Pembimbing,



Ifa Mutitul Choiroh, SH, MKn.
NIP. 197903312007102002

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Aulia Allaviyah NIM. C92216148 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji II

Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III

Moch. Zainul Arifin, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Riza Multazam Luthfy, SH, MH.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 4 Agustus 2020

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulia Allaviyah
NIM : C92216148
Fakultas/Jurusan : FSH/HES
E-mail address : auliaallaviyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN ZAT
CAMPURAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI DESA SUMBERDADI KECAMATAN MANTUP KABUPATEN
LAMONGAN)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2021
penulis

(AULIA ALLAVIYAH)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Praktik Jual Beli Tembakau dengan Zat Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jual beli tembakau dengan zat campuran di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan bagaimana praktik jual beli tembakau dengan zat campuran menurut perspektif hukum Islam di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yang berarti mengemukakan fakta-fakta dari hasil penelitian jual beli tembakau dengan zat campuran di Desa Sumberdadi, kemudian diteliti dengan menggunakan analisis tinjauan hukum Islam sehingga ditemukan pemahaman terhadap praktik jual beli tembakau dengan zat campuran di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

Praktik jual beli tembakau di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dilakukan setelah tembakau melalui proses pengolahan tembakau dari awal bibit hingga memasuki tahap penjualan, hal ini memiliki proses yang panjang serta memakan banyak tenaga dan juga dana. Dikarenakan petani di Desa Sumberdadi yang tidak ingin mengalami kerugian dari hasil panen, maka dari itu praktik jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Sumberdadi adalah jual beli tembakau yang dicampur dengan obat / zat pewarna didalamnya yang bertujuan agar bobot tembakau menjadi lebih berat waktu penimbangan dan warna hasil dari tembakau menjadi lebih hitam mengkilat sehingga perbuatan ini dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, yaitu pihak perwakilan dari pabrik / pengepul.

Menurut hukum Islam, bahwa praktik jual beli tembakau dengan adanya zat campuran di Desa Sumberdadi Kecamatan mantup Kabupaten Lamongan tidak sah dikarenakan praktik jual beli tersebut ditemukan hal yang menyimpang dan tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu adanya unsur penipuan (*gharār*) pada objek yang digunakan sebagai jual beli antara tengkulak tembakau dengan anggota perwakilan pabrik.

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka disarankan bagi pihak penjual ketika melakukan transaksi jual beli harus berpedoman dengan syariat Islam yakni al Quran dan Hadis dan juga berlaku jujur. Sedangkan untuk pihak pembeli sebaiknya mengecek dengan teliti kembali barang yang akan dibeli. Dan bagi masyarakat umum disarankan untuk lebih mengetahui tentang hukum ekonomi syariah agar memiliki pengetahuan lebih luas terhadap praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam	25
A. Jual Beli.....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli	28
3. Rukun dan syarat Jual Beli.....	30
4. Macam-macam Jual Beli.....	36
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing sebagai makhluk sosial. Manusia bisa disebut juga dengan istilah *zoon politicon* yaitu makhluk yang tidak akan bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi mereka, suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia yang lain. Hal ini menjadikan supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan yang lain-lain. Serta baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum. Dengan cara demikian kehidupan akan menjadi lebih teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Hubungan antar sesama manusia inilah yang disebut dengan muamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, orang muslim baik individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain ia terikat dengan

Jual beli merupakan kegiatan mencari nafkah, akan tetapi jual beli terdapat beberapa kriteria. Menurut Alquran dan As-Sunnah, semua cara mencari nafkah diperbolehkan asal adil, jujur dan bermoral serta tidak secara tegas dilarang. Prinsip jual beli sendiri adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara. Salah satu syarat sah dalam jual beli yaitu barang yang diperjual belikan diketahui jenis dan kualitasnya, tidak mengandung unsur *gharār* (penipuan) maupun paksaan.²

1. Ketidakjelasan (*jahālah*),
2. Pemaksaan (*al-ikrāh*),
3. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqīd*),

²Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 148.

4. Kemadaratan (*dharār*),
5. Syarat-syarat yang merusak,
6. Penipuan (*gharār*).

Berdasarkan pemaparan diatas, adapun salah satu larangan yang terdapat dalam jual beli adalah dengan adanya *gharār*. Pengertian *gharār* sendiri merupakan sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.³ Suatu akad dikatakan mengandung unsur *gharār*, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada tidaknya obyek akad, besar kecil jumlahnya maupun menyerahkan obyek akad tersebut.⁴

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa : 29).⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*ribā*), transaksi yang bersifat

³Dimyauddin Djuwaini, *Penqantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 85.

⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), 147.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2009), 83.

spekulatif judi (*maysīr*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharār* (adanya resiko bertransaksi).⁶

Maka dari itu, dalam suatu perdagangan atau transaksi jual beli harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, transaksi jual beli menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara. Meskipun terkadang cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, salah satunya adalah jual beli hasil pertanian yang berupa tembakau di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Mayoritas masyarakat di desa ini bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memasuki bulan Agustus masyarakat Desa Sumberdadi telah disibukkan dengan musim panen tembakau, para petani berbondong-bondong akan menjual hasil panennya ke tengkulak.

Ada dua jenis tembakau yang diolah para petani di Desa Sumberdadi, jenis pertama yaitu tembakau *bros* atau tembakau yang dijual ketika proses perajangan tembakau masih berwarna kuning atau bisa dikatakan tembakau belum terlalu matang, sedangkan jenis yang kedua yaitu tembakau hitam atau tembakau yang sudah sangat matang, tembakau jenis ini biasanya digunakan untuk *susur*. Tetapi mayoritas masyarakat Desa Sumberdadi lebih memilih untuk memproduksi jenis tembakau yang

⁶Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraqhi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 26-27.

Sebelum menuju proses penjualan, tembakau tersebut diolah terlebih dahulu dari awal pemetikan sampai tembakau siap untuk memasuki proses perajangan. Pada umumnya para petani di Desa Sumberdadi memberikan campuran gula pasir pada tembakau yang sudah selesai di rajang dengan tujuan agar tembakau bertambah berat bobotnya saat proses penimbangan. Selain itu ada yang mengatakan agar bisa laku dengan harga yang lebih mahal dikarenakan pengaruh gula terhadap tembakau sendiri bisa membuat rasa dan bau menjadi lebih berkualitas. Selain dicampurkan dengan gula pasir, saat pengeringan pun tembakau dicampur dengan zat / obat pewarna khusus. Hal ini bertujuan agar tembakau yang kering menghasilkan warna yang lebih hitam pekat dan mengkilat sehingga akan berpengaruh juga pada harga saat penjualan ke tengkulak.

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.⁷ Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, antara lain :

1. Konsep jual beli dalam Islam.
2. Syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam.
3. Jenis tembakau yang diperjual belikan.
4. Adanya penambahan campuran pada tembakau.
5. Praktik jual beli tembakau di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
6. Praktik jual beli tembakau dengan zat campuran menurut perspektif hukum Islam.

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang sudah dipaparkan tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian yang meliputi:

1. Praktik jual beli tembakau dengan zat campuran di Desa Sumberdadi
Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

⁷Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli tembakau dengan zat campuran di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli tembakau dengan zat campuran di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan?

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian / penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian / penelitian yang telah ada.⁹ Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembukuan mengenai jual beli sudah pernah ditulis sebelumnya yaitu:

⁹Ibid.

penimbangan, tengkulak mengurangi beban hasil panen dan pengurangan tersebut terjadi disetiap keranjang yang tergantung berat satu keranjangnya. Berat kurang dari 40 Kg, berat 40 Kg-50 Kg dikurangi 10 Kg, kemudian berat lebih dari 50 Kg dikurangi 10 Kg, dan ditambah pengurangan wajib 3 Kg. Islam pengurangan timbangan sangatlah dilarang karena hal itu tindakan yang *bathily* yaitu mengurangi hak orang lain. Dalam Islam disebut dengan '*urf* (kebiasaan) namun hal yang demikian itu *fasisd* karena menyalahi ketentuan *syara*'. Jadi jual beli terdapat Pitosari belum sesuai dengan hukum Islam.

penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu tembakau dan teori yang digunakan yaitu akad jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih fokus dengan persoalan tentang jual beli tembakau dengan sistem pengurangan timbangan sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus dalam persoalan praktik jual beli tembakau dengan

¹²M. Mujiburrohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan di Desa Pitosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung*, (Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2015).

Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas”.¹³ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan jual beli bawang merah dengan tebas yang ada di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Jual beli seperti ini bisa dikatakan umum yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan dan keberadaan jual beli bawang merah dengan tebas diakui dan dilaksanakan atas keinginan masyarakat itu sendiri. Sehingga, jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak serta *ijab qabul* yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Maka dari itu, jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes adalah sah dari rukun dan syarat yang ditinjau dalam hukum Islam.

¹³Tri Winda Sari, *Tijauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas*, (Jurnal--Universitas Negeri Semarang, 2015).

Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi Desa M Kabupaten Sleman)”.¹⁴ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan jual beli saren. Di desa ini saren bukanlah makanan ringan yang populer, namun hanya segelintir orang yang masih menjual dan membeli makanan haram tersebut. Oleh karena itu bagaimana sosiologi hukum Islam melihat seberapa jauh manfaat dan pengaruh obyek yang diperjualbelikan dalam masyarakat dan bagaimana transaksi jual beli tersebut terjadi. Mengingat bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya beberapa syarat yang salah satunya adalah obyeknya dari jual beli tersebut haruslah suci, baik dan bermanfaat, sedangkan saren selain terbuat dari bahan yang najis dan menjijikan juga tidak memiliki manfaat yang belum terbukti kebaikannya. Maka, berdasarkan sosiologi hukum Islam berbagai macam pendapat masyarakat mengenai kehalalan jual beli saren bukanlah menjadi alasan untuk tetap menjalankan praktik jual beli saren karena suatu perilaku masyarakat yang bertentangan dengan Islam tetap saja tidak diperbolehkan.

[illegible]

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan praktik jual beli tembakau dengan zat campuran di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli tembakau dengan zat campuran menurut perspektif hukum Islam di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

Ada beberapa kegunaan hasil penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu dari aspek teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat sekaligus penerapan terkait dengan praktik jual beli tembakau dengan zat campuran di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
- b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkannya ditemukan suatu kepastian hukum mengenai praktik jual beli tembakau dengan zat campuran di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang baru bagi penulis, para pembaca, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusunan hipotesis selanjutnya dalam rangka menerapkan hukum Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan kemashlahatan umum terkait dengan jual beli tembakau dengan zat campuran di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan ataupun yang terjadi di tempat-tempat lainnya.

- ## G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

[illegible]

2. Jual Beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagaimana pihak yang membayar harga barang yang telah dibelinya.¹⁵ Praktik jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli tembakau di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

3. Tembakau Campuran

Tembakau adalah sebuah nama tumbuhan yang berdaun lebar, yang mana ditanam oleh petani di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan daunnya dirajang serta dikeringkan untuk bahan utama pembuatan rokok atau cerutu.¹⁶ Adapun tembakau yang dibahas dalam penelitian ini adalah tembakau campuran yaitu tembakau yang dicampur dengan gula pasir dan obat / zat pewarna.

H. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penalaran fakta-fakta. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹⁵Ibid., 196.

¹⁶*Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1483.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung di lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.¹⁷ Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati. Maka dari itu disini yang dijadikan obyek penelitian adalah praktik jual beli tembakau di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder yang digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden yaitu :

- 1) Data tentang mekanisme praktik jual beli tembakau dengan tambahan gula pasir dan obat pewarna di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

¹⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 127.

2) Tengkulak / pengepul tembakau.

3) Masyarakat Desa Sumberdadi Kecamatan Ma
Lamongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah catatan tentang peristiwa yang jaraknya telah jauh dari sumber data, diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu perpustakaan, buku-buku fiqh muamalah, jurnal, catatan-catatan tentang apa saja yang berkaitan dengan

4. Teknik Pengumpulan Data

- ### b. Sumber Data Sekunder

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 2008), 12.

a. *Interview (Wawancara)*

Metode *Interview* atau wawancara yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Wawancara juga sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁰ Berdasarkan hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan petani, tengkulak dan masyarakat Desa Sumberdadi yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Tujuan dari *interview* adalah memperoleh data tentang praktik jual beli tembakau dengan zat campuran di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²¹ Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian, yaitu di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Metode ini digunakan penulis untuk mengamati, memperhatikan, dan mencatat langsung mulai dari

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

²¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

Adapun metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah membuat gambaran atau deskriptif mengenai objek penelitian secara sistematis, akurat, faktual yang mana dengan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.²⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dalam praktik jual beli tembakau, penelitian ini menggunakan pola pikir Induktif dengan menggunakan teori jual beli dalam hukum Islam. Data dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.²⁵ Maka, akan diketahui apakah jual beli tembakau dengan campuran gula pasir dan obat ini sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam atau sebaliknya

²³Ibid., 89

²⁴Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang membahas tentang kajian pustaka yang menguraikan teori berkaitan dengan praktik jual beli, yang mencakup bahasan tentang konsep jual beli dalam hukum Islam. Diantaranya mengenai pengertian tentang jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam.

Bab ketiga, Penyajian Data dan Gambaran Umum Tentang Praktik Jual Beli Tembakau dengan Zat Campuran Di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang memuat profil / kondisi geografis Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan serta bagaimana pelaksanaan praktik jual beli tembakau dan juga proses pengolahan tembakau dengan

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Jual beli dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *baī'*, yaitu:

“Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”²⁶

Istilah lain dari kata *al-baī'* adalah *at-tijārah*, *al-mubādalah*, dan *al-shirā'*. Kata *al-baī'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-shirā'*. Dengan demikian kata *al-baī'* berarti “jual” dan sekaligus juga bermakna “beli”.²⁸

²⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

Adapun menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Dalam pandangan ulama' Mazhab terdapat beberapa pendapat, yakni:

Menurut Mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna:

2. Mazhab Maliki

- a. Pengertian untuk seluruh satuannya *baī'* (jual beli), yang mencakup akad *salam*, dan lain sebagainya.

3. Mazhab Hanbali

4. Mazhab Syafi'i

Berdasarkan beberapa definisi tentang jual beli diatas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah terjadinya proses tukar menukar benda atau barang yang bernilai dengan tujuan untuk menjadikan milik, yang dilakukan dengan cara:

- Dalam cara pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang.

[illegible]

Atau dengan kata lain, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.³¹

Islam mengajarkan umatnya untuk saling kerjasama antara satu dengan lainnya. Salah satunya adalah jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Alquran, sunnah Rasulullah Saw dan berdasarkan *ijma'*.

a. Q.S al-Baqarah : 275;

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli danmengharamkan *ribā*.³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....

³²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010), 45.

3. Ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Selain itu, jual beli dan penekannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak jaman Rasulullah saw hingga hari ini. Yang penting dalam jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *syara'*.³⁷

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, yaitu suatu persetujuan atau perikatan. Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah dengan jumhur ulama'.

Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab*(ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*rida/taradin*)kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi

³⁷Sayyiq Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 48.

Sedangkan menurut *jumhur* ulama' rukun dan syarat jual beli itu ada empat:

- Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan:

- Dalam hukum Islam dikatakan balig atau dewasa apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil tidak sah.

b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.⁴⁰

⁴⁰Ibid., 120.

2. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).

Jual beli belum dikatakan sah ketika *ijab* dan *qabul* belum dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (*keridaan*). Untuk syarat yang terkait dengan *ijab qabul*, para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan.

Menurut mereka *Ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.⁴¹

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Dan dalam *ijab* dan *qabul* tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata bentuk itu sendiri.

Sedangkan syarat dalam *sighat ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Orang yang mengucapkan telah *akil balig* dan berakal (menurut *jumhur* ulama') atau telah berakal (menurut ulama' Mazhab Hanafi).
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Contohnya: "Saya jual sepeda itu dengan harga sepuluh ribu".

⁴¹M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi...*, 120.

⁴²Ibid.

membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dari penjual, barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun.

Terkait dengan masalah *ijab qabul*, ada jual beli yang *qabul*-nya tidak dilakukan secara lisan, tetapi berwujud tulisan melalui perantara. *Ijab qabul* yang dinyatakan sah apabila kedua belah pihak tempatnya bertemu jika orang yang melakukan akad itu bisu. Namun, jika orang itu berada di satu majelis dan tidak ada halangan untuk berbicara, *ijab qabul* tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna akad, disyaratkan hendaknya orang yang melakukan tulisan itu mau membaca tulisan itu.⁴³

melalui perantara. *Ijab qabul* yang dinyatakan dinyatakan sah apabila kedua belah pihak tempatnya jika orang yang melakukan akad itu bisu. Namun, jika berada di satu majelis dan tidak ada halangan untuk *ijab qabul* tidak dapat dilaksanakan dengan kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang tulisan itu mau membaca tulisan itu.⁴³

Selain melalui tulisan, *ijab qabul* dapat di perantara atau utusan kedua belah pihak yang berakad. Utusan tersebut mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, akan menjadi sah.

3. Ada barang yang dibeli

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah...*, 50.

4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fiqih membedakan antara *al-thamān* dan *al-si'r*. Menurut ulama' fiqh, *al-si'r* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-thamān* adalah modal barang yang seharusnya diterima pada pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).⁴⁵

Harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-si'r* bukan *al-thamān*. Syarat-syarat *as-si'r* adalah:

- a. Harga yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apalagi jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, buatkan barang yang diharamkan syara' seperti babi, *khamr*, karena kedua jenis barang itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

⁴⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 124-125.

D. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dari sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah/batal. Sedangkan ulama' Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak.

Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syarat baik rukun maupun syaratnya. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syari'at, yakni orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil. Sedangkan jual beli rusak (*fasid*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Jual beli dibedakan dalam banyak pembagian berdasarkan sudut pandang. Adapun pengklasifikasian jual beli adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Berdasarkan Objeknya

Jual beli berdasarkan objek dagangnya terbagi menjadi tiga jenis. Yaitu:

- Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.
- Jual beli *al-sarf (moncy changer)*, yaitu penukaran uang dengan uang.

⁴⁶Abdullah Mushlih dan Shalah Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 90.

E. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. *Jumhur* ulama' sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara *fasid* dan batal. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang oleh Islam, para ulama menjabarkannya sebagai berikut:

Ada beberapa jenis jual beli yang terlarang dan dinyatakan haram oleh Nabi Muhammadsaw karena mengandung unsur-unsur riba, eksploitasi, penipuan, penggelapan, kecurangan, keterangan dusta, ketidakadilan, judi, kebetulan, ataupun ketidakjujuran.⁴⁸

1. *Muzabanah*: Jual beli sesuatu yang diketahui jumlahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui jumlah atau harganya. Ini biasanya berlaku bagi buah yang masih di pohon yang dipertukarkan dengan buah kering, misalnya.

⁴⁸Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economy System)*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 126.

**PELAKSANAAN JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN ZAT CAMPURAN
DI DESA SUMBERDADI KECAMATAN MANTUP KABUPATEN
LAMONGAN**

1. Keadaan Geografis

Secara monografis adapun total keseluruhan luas wilayah Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah 541,750 Ha yang terdiri dari⁵¹ :

- | | |
|--------------------------|-------------|
| a. Sawah | : 120,00 Ha |
| b. Waduk/Danau | : 5,00 Ha |
| c. Perkebunan Perorangan | : 50,00 Ha |
| d. Tanah Bengkak | : 9,00 Ha |
| e. Lapangan Olah Raga | : 0,5 Ha |

42

2. Orbitrase (Jarak dari Pemerintahan)

Letak wilayah Desa Sumberdadi berjarak 5 km dengan waktu 30 menit dari pusat pemerintahan Kecamatan Mantup jika ditempuh dengan kendaraan bermotor, sedangkan untuk jarak menuju Ibu Kota Kabupaten Lamongan adalah 25 km dengan waktu 1 jam menggunakan kendaraan bermotor, dan untuk jarak menuju Ibu Kota Provinsi Jawa Timur adalah 50 km dengan waktu 2 jam menggunakan kendaraan bermotor juga.

3. Keadaan Demografis

Mengenai demografis jumlah penduduk Desa Sumberdadi keseluruhan berjumlah 4.297 jiwa yang memiliki 1.227 Kepala Keluarga dengan pembagian yang sudah di rinci dalam sebuah tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Sumberdadi

No.	Jenis	Jumlah
1.	Laki-laki	2.070
2.	Perempuan	2.227
Jumlah Keseluruhan		4.297

Sumber : Data Buku Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Lamongan Tahun 2019

Menurut tabel di atas bahwa jumlah penduduk perempuan di Desa Sumberdadi lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang laki-laki.

4. Tingkat Pendidikan

Bidang pendidikan adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM). Keadaan pendidikan di Desa Sumberdadi dari tahun ke tahun memiliki peningkatan yang baik dikarenakan adanya pembaharuan fasilitas dan prasarana pendidikan di setiap tahunnya. Berikut ini adalah data tingkatan pendidikan masyarakat Desa Sumberdadi yang akan di rangkum dalam sebuah tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan Di Desa Sumberdadi

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Usia 3-6 Tahun yang sedang Taman Kanak-kanak/ <i>Play Group</i>	108	109	217
2.	Tamat D-2/Sederajat	15	15	30
3.	Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah	130	147	277
4.	Tamat D-3/Sederajat	10	15	25
5.	Usia 18-56 Tahun yang pernah SD tetapi tidak tamat	20	25	45
6.	Tamat S-1/Sederajat	25	30	55
7.	Tamat SD/Sederajat	210	218	428
8.	Tamat S-2/Sederajat	5	0	5

Adapun sarana yang menunjang kegiatan peribadatan di Desa Sumberdadi yaitu berjumlah 22 buah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Tempat Peribadatan	Jumlah
1.	asjid	7
2.	anggar/Musholla	15

Di Desa Sumberdadi juga terdapat lembaga pendidikan Islam seperti TPQ (Taman Pendidikan al Quran) yang berjumlah 7 dengan rincian setiap 1 Dusun memiliki TPQ berjumlah 1.

Selain itu kegiatan keagamaan lain yang masih aktif juga sampai saat ini yaitu pembacaan *diba'* dan sholawat Nabi yang dilaksanakan di Masjid setiap rabu malam sehabis sholat isya' dan biasanya akan selesai sekitar pukul 21.30 atau lebih. Kegiatan

Di Desa Sumberdadi, pada umumnya proses penanaman tembakau dilakukan sekitar bulan Juni dan untuk awal panen diperkirakan pada bulan September. Karena jika tembakau ditanam pada saat musim kemarau hasil panennya akan lebih bagus daripada ditanam saat musim penghujan. Sedangkan proses pengolahan tembakau dari awal tidaklah sederhana dan semudah proses pengolahan hasil pertanian lain seperti jagung, padi, buah-buahan ataupun sayur mayur.

Di Desa Sumberdadi ada dua jenis tembakau yang biasanya diolah yaitu : tembakau hijau atau lebih dikenal sebagai tembakau (*bros*) dan tembakau hitam. Jadi perbedaan antara tembakau-tembakau tersebut berada pada proses pemupukan dan pengolahannya.

1. Proses Pengolahan Tembakau

Di Desa Sumberdadi ada dua jenis tembakau yang biasanya diolah yaitu : tembakau hijau atau lebih dikenal sebagai tembakau (*bros*) dan tembakau hitam. Jadi perbedaan antara tembakau-tembakau tersebut berada pada proses pemupukan dan pengolahannya.

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib

harus diberi pupuk.

Pemupukan ini tergantung dari jenis tembakau petani olah. Jika untuk tembakau *bros* pemupukan hanya dua kali dengan jenis pupuk TSP, Phonska, dan Set A. Untuk tembakau hitam, pemupukan dilakukan setiap dua kali dengan jenis pupuk Urea dan Phonska. Kegiatan berlangsung sampai tiga bulan, dimana kondisi tembakau memasuki masa panen.⁵⁵

c. Proses Panen Tembakau

Jikalau masa awal tanam tembakau dilakukan pada bulan Juni, maka usia tembakau yang cukup untuk dipanen j

untuk tembakau hitam, pemupukan dilakukan setiap dua minggu sekali dengan jenis pupuk Urea dan Phonska. Kegiatan ini berlangsung sampai tiga bulan, dimana kondisi tembakau memasuki masa panen.⁵⁵

c. Proses Panen Tembakau

Jikalau masa awal tanam tembakau dilakukan pada pertengahan Juni, maka usia tembakau yang cukup untuk dipanen j

c. Proses Panen Tembakau

Jikalau masa awal tanam tembakau dilakukan pada bulan Mei atau awal Juni, maka usia tembakau yang cukup untuk dipanen j

Juni, maka usia tembakau yang cukup untuk dipanen j
bulan September, yaitu tepat di usia tiga bulan dari ma
Dalam proses panen tembakau, para petani di Desa S
tidak asal petik daun tembakau begitu saja, melainkan
tata cara tersendiri yaitu bagian tembakau mana yang ha
terlebih dahulu.

⁵⁵Keman (Petani), *Wawancara*, Sumberdadi, 19 Februari 2020.

e. Proses Perajangan Tembakau

Setelah proses pembuangan tulang ibu daun, tembakau akan di biarkan selama kurang lebih 3-5 hari terlebih dahulu sebelum masuk dalam proses perajangan. Di sini tembakau akan digulungi terlebih dahulu agar lebih memudahkan petani untuk memasukkan tembakau tersebut ke dalam mesin perajang.

Memasuki era yang semakin modern ini, proses perajangan tembakau di Desa Sumberdadi saat ini sudah menggunakan mesin, tidak seperti pada jaman dahulu yang masih manual. Dengan adanya mesin perajang ini, para petani Desa Sumberdadi sudah tidak menghabiskan banyak waktu dan juga tenaga untuk proses perajangan tembakau.

Setelah proses perajangan dengan mesin, tembakau yang sudah berbentuk uraian-uraian ini akan diberi campuran dengan gula pasir hingga merata. Pencampuran gula pasir ini bertujuan untuk menambah berat bobot tembakau saat ditimbang nantinya. Maka petani akan mendapat keuntungan yang besar jika bobotnya berat dan tembakau akan dihargai mahal oleh tengkulak.⁵⁷

Takaran gula pasir yang dicampurkan dalam rajangan tembakau bisa sekitar 5-10 kg per satu kwintalnya. Rata-rata petani di Desa Sumberdadi memberi campuran gula pada tembakau karena memang sudah menjadi tradisi sejak dulu. Dan untuk

⁵⁷Nurhadi (Petani), *Wawancara*, Sumberdadi, 19 Februari 2020.

Hasil rajangan tembakau kemudian diletakkan dalam sebuah *widig*, yaitu tempat yang terbuat dari anyaman bambu yang dibuat jarang dengan lubang berukuran 5-10 mm berbentuk persegi panjang dengan pola bilah-bilah dengan ukuran kira-kira 75 x 150 cm yang digunakan sebagai alas letaknya tembakau yang akan dikeringkan.

Agar proses pengeringan tembakau menjadi rata, saat tengah hari dilakukan pembalikan rajangan dengan cara *widig* yang berisi tembakau ditumpuk dengan *widig* kosong kemudian dibalik. Dalam tahap pembalikan ini memerlukan dua orang. Penjemuran dianggap selesai apabila rajangan tembakau saat dipegang sudah cukup keras dan mudah patah. Biasanya tembakau memerlukan waktu pengeringan maksimal tiga hari.

Hasil rajangan tembakau kemudian diletakkan dalam sebuah *widig*, yaitu tempat yang terbuat dari anyaman bambu yang dibuat jarang dengan lubang berukuran 5-10 mm berbentuk persegi panjang dengan pola bilah-bilah dengan ukuran kira-kira 75 x 150 cm yang digunakan sebagai alas letaknya tembakau yang akan dikeringkan.

Agar proses pengeringan tembakau menjadi rata, saat tengah hari dilakukan pembalikan rajangan dengan cara *widig* yang berisi tembakau ditumpuk dengan *widig* kosong kemudian dibalik. Dalam tahap pembalikan ini memerlukan dua orang. Penjemuran dianggap selesai apabila rajangan tembakau saat dipegang sudah cukup keras dan mudah patah. Biasanya tembakau memerlukan waktu pengeringan maksimal tiga hari.

Agar proses pengeringan tembakau menjadi rata, saat tengah hari dilakukan pembalikan rajangan dengan cara *widig* yang berisi tembakau ditumpuk dengan *widig* kosong kemudian dibalik. Dalam tahap pembalikan ini memerlukan dua orang. Penjemuran dianggap selesai apabila rajangan tembakau saat dipegang sudah cukup keras dan mudah patah. Biasanya tembakau memerlukan waktu pengeringan maksimal tiga hari.

Pada saat proses pengeringan ini, petani Desa Sumberdadi selalu menyemprotkan obat pewarna pada tembakau terlebih dahulu. Proses ini biasa disebut dengan istilah “*nyepet*” yang dilakukan sekali dalam sehari. Cara membuat obat pewarna ini tidaklah instan, melainkan petani harus membeli mentahannya

[illegible]

Waktu merebus obat pewarna ini memerlukan sekitar 1-2 jam dengan diaduk-aduk sampai teksturnya agak mengental dan mendidih. Proses ini memerlukan ketelatenan dan kesabaran, karena jika tidak mengikuti prosedur maka obat pewarna yang dihasilkan berpengaruh pada tembakau.

Waktu merebus obat pewarna ini memerlukan waktu sekitar 1-2 jam dengan diaduk-aduk sampai teksturnya kental. Setelah itu, obat pewarna agak mengental dan mendidih. Proses ini memerlukan ketelatenan dan kesabaran, karena jika tidak mengikuti prosedur maka obat pewarna yang dihasilkan akan berpengaruh pada tembakau.

Setelah mendidih, cairan obat pewarna dididihkan kembali. Cairan tersebut bisa disemprotkan pada tembakau yang akan dilakukan dengan sebuah alat khusus. Pemberian obat pewarna bertujuan agar tembakau memiliki warna yang lebih mengkilat dan juga memiliki bau yang lebih menarik. Dengan adanya pemberian obat pewarna ini, warna

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Hal ini memang tidak semua petani melakukannya, melainkan hanya beberapa saja karena ada petani yang memilih untuk menyimpan sendiri jika ada hasil tembakau yang rusak. Kebiasaan ini memiliki tujuan untuk menghindari supaya pembeli / tengkulak tidak mengetahui adanya hasil tembakau yang rusak dikarenakan petani Desa Sumberdadi tidak ingin mengalami kerugian dari hasil pengolahan tembakau yang membutuhkan banyak dana serta tenaga yang besar.⁶³

Pada umumnya di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan ada beberapa jenis transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli tembakau, pertama dijual dengan cara penimbangan tembakau utuh atau setelah panen tembakau langsung dijual tanpa diolah dan dirajang terlebih dahulu. Kedua setelah panen dan melalui proses pengolahan yang panjang, tembakau akan dijual kepada tengkulak.

⁶²Ibid.

[illegible]

Sedangkan untuk tembakau hitam tergantung dari warna yang dihasilkan oleh tembakau tersebut. Jika warna tembakaunya hitam mengkilat dan memiliki bau yang mantap atau sesuai dengan incaran tengkulak, maka tembakau hitam bisa dihargai sampai Rp.50.000,-/kg sampai Rp.60.000,-/kg. Jika warna yang dihasilkan tembakau hitam tersebut biasa aja, tengkulak memberi harga Rp.40.000,-/kg. Harga jual beli tembakau bisa saja naik / turun tergantung dengan musiman harga patok dari pihak tengkulak / pabrik.⁶⁶

Setelah proses penjualan ke tengkulak, tembakau tersebut akan di angkut ke pabrik untuk proses sterilisasi dan juga tidak lupa untuk

⁶⁶Mustofa(Tengkulak), *Wawancara*, Sumberdadi, 24 Februari 2020.

dan agar tembakau menghasilkan warna yang hitam mengkilat.⁶⁷

[illegible]

**HASIL ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA
SUMBERDADI KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya.

Seperti yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, proses pengolahan tembakau dari awal bibit hingga memasuki tahap penjualan memiliki proses yang panjang serta memakan banyak tenaga dan juga dana. Dikarenakan petani di Desa Sumberdadi yang tidak ingin mengalami

kerugian dari hasil panen, maka dari itu praktik jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Sumberdadi adalah jual beli tembakau yang dicampur dengan obat pewarna didalamnya.

Hal ini bertujuan untuk agar tembakau memiliki warna yang lebih hitam mengkilat dan juga memiliki aroma yang lebih mantap. Selain itu dengan adanya pemberian obat pewarna ini, tembakau yang memiliki hasil warna kurang bagus bisa tersamarkan agar menjadi hitam dan bagus. Sehingga pada waktu memasuki proses penjualan, tembakau tersebut akan mendapatkan harga yang tinggi dari tengkulak yang kemudian akan disetorkan ke pabrik. Pihak tengkulak mengetahui adanya pencampuran di dalam tembakau, sedangkan untuk pihak perwakilan dari pabrik tidak mengetahui adanya pencampuran obat pewarna pada tembakau pada saat objek transaksi.

Untuk perhitungannya, petani Desa Sumberdadi membutuhkan 1 kg obat pewarna untuk 1 kwintal tembakau dengan 1,5-1 liter air dan rata-rata masyarakat Desa Sumberdadi membutuhkan obat pewarna ini sekitar 5-10 kg untuk keseluruhan. Selain dapat memberikan pengaruh kepada warna tembakau, obat pewarna ini juga dapat memberikan pengaruh pada bau tembakau, yakni tembakau dengan campuran obat pewarna memiliki bau yang lebih sedap dan mantap.

Dalam hal ini memang benar jika campuran obat pewarna dalam tembakau dapat menyamarkan warna dari hasil tembakau yang rusak.

ج ۱۰ الرِّبَا وَحَرَّمْنَا الْبَيْعَ لِلَّهِ حَلَّوْا....

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.⁶⁹

Prinsip jual beli sendiri adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

Jual beli termasuk perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, dari jual beli dalam skala kecil hingga jual beli dalam skala besar. Namun, ada halnya bahwa tidak seluruh transaksi jual beli dilakukan dengan benar, yakni dalam artian ada juga penjual yang beritikad buruk sehingga menjual barang yang tidak sesuai dengan kualitas hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Dalam hukum Islam terutama dalam bertransaksi muamalah terdapat ketentuan-ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan itu sangat berpengaruh dalam sah atau tidaknya sebuah transaksi. Begitupun ini juga berlaku dalam praktik jual beli tembakau di Desa Sumberdadi. Rukun dan syarat jual beli merupakan segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan berjalannya hukum jual beli, yaitu dengan adanya :

1. Penjual dan Pembeli

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan:

a. *Baliq* dan Berakal

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010), 45.

السُّفَهَاءُ أَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا...

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.

Selain itu, agar tidak mudah ditipu orang, batal akad jual beli dengan anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak dapat mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.

b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.⁷¹

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.

b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.⁷¹

⁷⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

[illegible]

2. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).

Jual beli belum dikatakan sah ketika *ijab* dan *qabul* belum dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (*keridaan*). Untuk syarat yang terkait dengan *ijab qabul*, para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Dasar Hukumnya adalah HR. Ibnu Majah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jual beli harus didasarkan kepada saling merelakan.⁷²

Sedangkan syarat dalam *sighat ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah *balig* dan berakal.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Contohnya: “Saya jual tembakau itu dengan harga sepuluh ribu”.
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Dalam praktik jual beli tembakau di Desa Sumberdadi ini seluruh syarat *ijab* dan *qabul* telah terpenuhi dan sesuai dengan yang tertera di atas yakni petani dan tengkulak tembakau telah *balig* dan berakal, kemudian untuk *ijab* dan *qabul*nya sesuai dengan kesepakatan

⁷²Abi 'Abbas Muhammad Ibn Yazid al-Hafidh, *Sunan Ibn Majah Juz 2*, (Beirut: Beirut: Dar al-Kutb al-'ilmiyyah, tt), 737.

Dikatakan *'urf fasid* atau *'urf* yang batal, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat namun kebiasaan tersebut bertentangan dengan landasan Islam. Seperti contoh: adanya kebiasaan menghalalkan minum minuman yang memabukkan, kemudian menghalalkan makan makanan yang haram, *ribā*, *gharār*, dan lain sebagainya.⁷⁴ Oleh karena itu, jika telah terbiasa mengadakan perjanjian yang *fasid*, seperti perikatan yang mengandung unsur penipuan maka kebiasaan itu tidak memiliki pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut.

⁷⁴Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 80.

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dandiperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”

Begitu juga dalam rusaknya perbuatan akibat adanya larangan, setiap larangan yang mutlak berarti menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang baik di dalam hal ibadah maupun muamalah. Seperti halnya kaidah yang berbunyi:

Artinya: “Pada dasarnya larangan itu menunjukkan perbuatan yang dilarang (baik ibadah maupun muamalah).”

Adapun larangan dalam muamalah yang menunjukkan rusaknya muamalah tersebut jika dikerjakan. Misalnya jual beli ternak yang dimana keadaannya masih di dalam kandungan. Jual beli yang belum diketahui

Mantup Kabupaten Lamongan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu adanya unsur penipuan (*gharār*) yang terdapat pada obyek yang dijadikan jual beli antara tengkulak tembakau dengan perwakilan pabrik dan hal tersebut sesungguhnya dapat merugikan perwakilan pabrik atau pengepul sehingga menyebabkan jual beli tembakau menjadi tidak sah.

Mantup Kabupaten Lamongan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu adanya unsur penipuan (*gharār*) yang terdapat pada obyek yang dijadikan jual beli antara tengkulak tembakau dengan perwakilan pabrik dan hal tersebut sesungguhnya dapat merugikan perwakilan pabrik atau pengepul sehingga menyebabkan jual beli tembakau menjadi tidak sah.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka praktik jual beli tembakau dengan adanya campuran zat / obat pewarna di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 74

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abbas Muhammad Ibn Yazid al-Hafidh, Abi. *Sunan Ibn Majah Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutb al-'ilmiyyah, tt.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Mesir: Dar al-Fikr, 1974.
- Al-Malibari, Zainudin. *Fathul Mu'in, Terjemahan Abu Hiyadh*. Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Transaksi Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bin Fuazan al-Fauzan, Shaleh. *Mulahkhas Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Candra Anggadita, Agustina. *Tinjauan Hukum Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi Desa M Kabupaten Sleman)*. Jurnal--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Darno (Petani), Wawancara, Sumberdadi, 19 Februari 2020.
- Data Buku Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Lamongan*, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Fitrah Rabbani, 2009.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jakarta: Gajah Mada University, 1975.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Husain Muslim ibn Hajjah al-Qushairi, Abu. *Sahih Muslim Juz 11*. Beirut: Dar al-Kutb, tt.
- Ibnu Hanbal, Ahmad *Musnad Ahmad Juz 4*. Beirut: Dar al-Kutb al-'ilmiyyah, tt.

- Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Keman (Petani), *Wawancara*, Sumberdadi, 19 Februari 2020.
- Mas'ud et al, Ibnu. *Fiqih Madzab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1992.
- Mohajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996.
- Mujib (Petani), *Wawancara*, Sumberdadi, 24 Februari 2020.
- Mujiburrohman, M. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan di Desa Pitosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung*. Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Mushlih dan Shalah Shawi, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Mustofa (Tengkulak), *Wawancara*, Sumberdadi, 24 Februari 2020.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nurhadi (Petani), *Wawancara*, Sumberdadi, 19 Februari 2020.
- Parmadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Desa Pagarejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo)*. Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahmat (Tengkulak), *Wawancara*, Sumberdadi, 25 Februari 2020.
- Ratib (Petani), *Wawancara*, Lamongan, 21 Februari 2020.
- Rodiyah (Warga Desa Sumberdadi), *Wawancara*, Lamongan, 17 Februari 2020.
- Sabiq, Sayyiq. *Fiqh As-Sunnah Juz 12*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Sharif Chaudhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economyc System)*. Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press, 2008.

uzi, Imam. *Sunan al-Tirmizi Juz 3*. Beirut: Dar al-Kutb, tt.

Yudi, Agus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Salak Padi di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

da Sari, Tri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas*. Jurnal--Universitas Negeri Semarang, 2015.

uzi, Imam. *Sunan al-Tirmizi Juz 3*. Beirut: Dar al-Kutb, tt.

Yudi, Agus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Salak Padi di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

da Sari, Tri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas*. Jurnal--Universitas Negeri Semarang, 2015.

uzi, Imam. *Sunan al-Tirmizi Juz 3*. Beirut: Dar al-Kutb, tt.

Yudi, Agus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Salak Padi di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

da Sari, Tri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas*. Jurnal--Universitas Negeri Semarang, 2015.

uzi, Imam. *Sunan al-Tirmizi Juz 3*. Beirut: Dar al-Kutb, tt.

ayudi, Agus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Salak P di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Per Sosiologi Hukum Islam*. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 200

da Sari, Tri. *Tijauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli B Merah dengan Tebas*. Jurnal--Universitas Negeri Semarang, 2015.

uzi, Imam. *Sunan al-Tirmizi Juz 3*. Beirut: Dar al-Kutb, tt.

ayudi, Agus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Salak P di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Per Sosiologi Hukum Islam*. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 200

da Sari, Tri. *Tijauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli B Merah dengan Tebas*. Jurnal--Universitas Negeri Semarang, 2015.

uzi, Imam. *Sunan al-Tirmizi Juz 3*. Beirut: Dar al-Kutb, tt.

Yudi, Agus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Salak Padi di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

da Sari, Tri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas*. Jurnal--Universitas Negeri Semarang, 2015.